

Proses Terbentuknya Asas Praduga Terhadap Politik Dinasti Suatu Negara

JA

101

Agung Muhammad Mujibarrahman

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Kiki Thomas Saputra

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Alferin Salsabila Ismail

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Nurlaili Rahmawati

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Classification

Research Article

Submitted : 24 September 2023

Accepted : 25 Oktober 2023

Online : 30 Oktober 2023

Abstrak

Artikel ini membahas tentang fenomena politik dinasti di Indonesia serta dampak yang ditimbulkannya. Dengan menggunakan jenis penelitian studi literatur atau studi pustaka. Politik dinasti merupakan kekuasaan politik yang dijalankan oleh segelintir/sekelompok orang yang mempunyai keterkaitan kekeluargaan baik hubungan darah maupun perkawinan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menjamurnya politik dinasti disuatu negara karena kekuatan jaringan, kekuatan finansial, peran partai politik serta belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang politik dinasti. Dampak yang timbul dari politik dinasti adalah penegakan hukum tidak berjalan, ataugagap ketika terbentur kepentingan politik atau perkara yang ditanganinya bersentuhan langsung dengan kekuatan politik yang sedang berkuasa, selain itu tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas, dan Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kata Kunci:

Demokrasi, Politik Dinasti, Dampak Politik Dinasti

Corresponding Author:

Agung Muhammad Mujibarrahman

Email: mmujiburagung@gmail.com

Kiki Thomas Saputra

Email: kitomsaputra07@gmail.com

Alferin Salsabila Ismail

Email: alferinsalsabilla89@gmail.com

Nurlaili Rahmawati

Email: rnurlaili086@uinjkt.ac.id



© The Author(s) 2023

CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi seharusnya mampu terbuka mengenai politik demokrasi seluas mungkin untuk memastikan bahwa rakyatnya terlibat aktif dalam proses politik artinya masyarakat diberikan ruang yang luas untuk mengisi atau merebutkan jabatan-jabatan politik maupun administratif sesuai peraturan perundang-undangan.¹ Namun, fakta yang terjadi di lapangan justru memperlihatkan bahwa dinasti politik berkembang dalam lingkup demokrasi kita, yang berlaku adalah berdasarkan atas kedekatan secara personal dan kekeluargaan bukan berdasarkan kualitas kandidat.

Maraknya perkembangan dinasti politik di Indonesia menimbulkan kegelisahan masyarakat sehingga pemerintah menciptakan peraturan tentang larangan adanya dinasti politik dengan pasal 7 huruf r Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan bahwa seseorang yang mencalonkan sebagai kepala daerah “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” yang dimaksud dengan tidak memiliki kepentingan petahana artinya adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan.²

Menurut Martien Herna, Politik dinasti dan dinasti politik merupakan dua hal yang berbeda. Politik dinasti merupakan proses regenerasi kekuasaan bagi suatu kepentingan golongan yang meliputi Keluarga elit dengan tujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan sebuah kekuasaan. Sedangkan, dinasti politik ialah sistem reproduksi Kekuasaan yang dilakukan secara primitif sebab mengandalkan darah Keturunan dari beberapa orang.³ Secara sederhana bahwa politik dinasti merupakan terjadinya sebuah regenerasi kekuasaan yang lingkupnya kepada keluarga secara turun temurun, meskipun pada hakikatnya proses demokratisasi dijalankan dengan mengadakan pemilihan secara langsung oleh rakyat, tetapi kekuatan elit politik lama sangat kuat apalagi di dukung oleh loyalitas dari pendukung dan sumber kekayaan yang melimpah, Sehingga bisa membangun kekuasaan yang berjenjang secara turun Temurun tanpa menghilangkan nilai demokrasi tersebut.

Keberadaan Politik Dinasti sudah lama hadir di negara-negara demokrasi didunia. Keberadaan politik dinasti ini sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidaksetaraan pembagian kekuasaan politik yang dapat menggambarkan kecacatan demokrasi dalam politik yang disebut dengan kekuasaan melahirkan kekuatan. Hal tersebut sesuai dengan kekhawatiran Mosca, bahwa setiap kelas cenderung menampilkan untuk menjadi turun-temurun, bahkan ketika posisi politik terbuka untuk semua, kedudukan keluarga penguasa akan diberikan banyak keuntungan.⁴

Faktanya, fenomena keberadaan politik dinasti atau biasa disebut dengan politik kekerabatan masih menjadi penghambat bagi masyarakat atas hak-hak sosial, politik dan status masyarakat tersebut untuk mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama dalam proses berpolitik. Dinasti politik yang disebabkan oleh praktik politik dinasti telah memberikan kecacatan pada demokrasi, karena mendorong perilaku pragmatism politik pada kalangan kerabat pemegang kekuasaan atau pejabat publik yang memiliki kuasa saat itu. Kalangan kerabat pemegang kekuasaan saat itu berasumsi bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh kerabatnya dapat menjadi sandaran agar dia dapat merebut dengan mudah kekuasaan yang diinginkan dan juga mempertahankan pengaruh atas kekuasaannya tersebut.

¹Susanti, M. H. *Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia*, (JournalofGovernmentandCivilSociety, 1 (2) 2018), 111

²Izazy, Nurul Qalbi. 2011. *Sisi Lain Politik Dinasti*, Jakarta: Majalah Sosial Universitas Indonesia.

³Huda, Ni'matul. 2014, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

⁴Martien Herna Susanti, *Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia*, Journal of Government and Civil Society Vol.1, No.2, September 2017.

Fenomena munculnya calon dari lingkungan keluarga pemerintah yang berkuasa sudah menjadi benih dalam perpolitikan di Indonesia sejak zaman kemerdekaan dan terus berulang sampai saat ini.⁵ Misalnya Ketika Sutrisno telah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kediri selama 2 (dua) periode berturut-turut dan sudah tidak bisa mencalonkan di periode berikutnya makaistrinya maju dalam Pilkada Kabupaten Kediri pada Tahun 2010 dengan dalih untuk melanjutkan program kepemimpinannya yang belum selesai. fenomena yang lain adalah salah satu pasangan calon Pilkada Kota Solo Tahun 2020 yaitu Gibran Rakabuming Raka merupakan anak kandung dari Presiden Republik Indonesia, serta Pilkada Kota Medan Tahun 2020 pun demikian salah satu pasangan calon merupakan anak menantu dari Presiden Republik Indonesia yang sedang menjabat. Dari latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Fenomena politik dinasti di Indonesia? 2) Apa saja dampak yang timbul dari dinasti politik?

METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini membahas tentang fenomena politik dinasti di Indonesia serta dampak yang ditimbulkannya. penelitian ini merupakan studi pustaka dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengolahan data dengan mengumpulkan literatur peraturan perundang-undangan tentang pilkada, putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang pilkada yang membahas politik dinasti serta diperkaya dengan referensi buku dan jurnal. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Dinasti Politik

Menurut Martien Herna, Politik dinasti dan dinasti politik Merupakan dua hal yang berbeda. Politik dinasti merupakan proses Regenerasi kekuasaan bagi suatu kepentingan golongan yang meliputi keluarga elit dengan tujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan sebuah kekuasaan. Sedangkan, dinasti politik ialah sistem reproduksi kekuasaan yang dilakukan secara primitif sebab mengandalkan darah keturunan dari beberapa orang. Secara sederhana bahwa politik dinasti merupakan terjadinya sebuah regenerasi kekuasaan yang lingkupnya kepada keluarga secara turun – temurun, meskipun pada hakikatnya proses demokratisasi dijalankan dengan mengadakan pemilihan secara langsung oleh rakyat, namun tetap kekuatan elit politik lama sangat kuat apalagi di dukung oleh loyalitas dari pendukung dan sumber kekayaan yang melimpah sehingga bisa membangun kekuasaan yang berjenjang secara turun temurun tanpa menghilangkan nilai demokrasi tersebut. Politik Dinasti merupakan sistem yang dibangun oleh pejabat elit pemerintahan dengan memanfaatkan demokrasi yang terdesentralisasi melalui pemilihan kepala daerah.⁶ Sehingga bisa dikatakan bahwa politik dinasti adalah kekuasaan politik yang dijalankan oleh segelintir/sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah⁷ atau karena perkawinan.

Dinasti politik adalah sistem yang menciptakan atau mengembangkan kekuasaan dengan mengandalkan familisme atau hubungan kekerabatan. Hal ini menunjukkan bahwa kerabat dekat atau anggota keluarga dijadikan alat sebagai faktor pendukung untuk terciptanya

⁵ Novendra Bimantara, *Analisis Politik Dinasti Di Kabupaten Kediri*, (Journal of Politic and Government Studies, Vol 7, No. 4 (2018))

⁶ Tri Susilo Aji dan Suryo Pratolo, *Pengaruh Politik Dinasti dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah daerah dengan Akuntabilitas Pelaporan sebagai variabel Pemediasi: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2012-2015*, (Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia,2.2 (2018)), hlm. 153.

⁷ Anies Prima Dewi, et al, *Implikasi Yuridis Politik Dinasti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota (studi kasus kabupaten Bima)*, (Historis: Jurnal Kajian, penelitian & pengembangan Pendidikan Sejarah, Volume 6, No. 2, Desember 2021), hlm. 55.

suatu kekuasaan yang kuat dan bertahan lama. Dinasti politik dapat disebut sebagai sistem yang bertentangan dengan demokrasi karena telah membatasi ruang lingkup demokrasi yang seharusnya membuka peluang dalam berpolitik seluas-luasnya. Fenomena ini sudah ada sejak zaman dulu pada zaman kerajaan-kerajaan yang tumbuh dan berkembang di nusantara (Indonesia). Bahkan sampai saat ini dinasti politik masih kental sekali keberadaannya. Baik dari segi konsepsinya sebagai pelaku politik strategi politik, orientasi politik, dan kemudian menjadi suatu budaya politik yang tetap tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia.⁸

Pada dasarnya, dalam negara negara demokrasi, dinasti politik tidak dibenarkan karena sistem ini telah memotong hak-hak warga negara sehingga negara dikuasai oleh segelintir orang saja yang berdampak negara hanya dikuasai oleh elit-elit tertentu bahkan satu trah keluarga saja, sehingga perlu adanya regulasi yang kuat untuk mencegah serta melarang adanya politik dinasti.⁹

Fenomena Dinasti Politik di Indonesia

Demokrasi merupakan suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah, atau dapat pula dikatakan bahwa demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam mengambil keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang. Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Sebuah laporan studi yang disponsori oleh salah satu organ PBB, yakni UNESCO pada awal 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satu pun tanggapan yang menolak “demokrasi” sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern. Studi yang melibatkan lebih dari 100 orang sarjana barat dan timur itu dapat dipandang sebagai jawaban yang sangat penting bagi studi-studi tentang demokrasi.

Sementara menurut Diamond (2000) konsolidasi demokrasi adalah pembiasaan terhadap norma-norma, prosedur-prosedur, dan harapan-harapan untuk demokrasi terhadap aktor-aktor politik. Proses tersebut harus melalui fase transisi demokrasi terlebih dahulu yang menandai beralihnya sistem politik di sebuah negara dari otoriter ke demokrasi. Namun, situasi politik di Indonesia masih belum sesuai seperti apa yang dikemukakan oleh Diamond. Banyak kasus seperti popularitas dapat mendongkrak suara sehingga mereka dapat dengan

Cepat ke parlemen atau jabatan politik yang lain. Popularitas sang tokoh politik telah membuat sanak familiyahnya menjadi orang yang dikenal di masyarakat. Budaya politik Indonesia memiliki karakteristik yang menarik untuk dipelajari. Budaya Politik kawulo adalah merupakan salah satu wujud keunikan tersebut. Budaya politik tersebut menempatkan posisi perilaku politik dengan berdinasti politik sebagai strategi pengkekalan kekuasaan. Hal ini menunjukkan adanya kekuatan status quo melalui familiyah.

Fenomena dinasti politik di Indonesia dapat dilihat sejak Bung Karno berkuasa. Keturunan Soekarno meneruskan profesinya sebagai politisi: Megawati Soekarnoputri, Sukmawati, dan Guruh Soekarno. Fenomena dinasti politik juga terlihat dalam keluarga Gusdur (K.H. Abdurrahman Wahid), yakni terjunnnya saudara-saudara kandungnya, juga anak kandungnya ke dalam politik. Begitu juga Megawati Soekarnoputri yang terlihat ada gejala dinasti politik dengan terlibat aktifnya Puan Maharani dalam perpolitikan di Indonesia hingga akhirnya menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Dinasti politik, yang oleh masyarakat dianggap sebagai virus demokrasi pada awalnya muncul optimisme penyakit ini akan hilang dengan terpilihnya Jokowi sebagai Presiden karena dia bukan berasal dari keluarga elit politik. Namun anggapan itu ternyata salah, seperti yang

⁸ Lestari, Mega, 2021, *Dinasti Politik Dalam Perspektif Demokrasi*.

⁹ Djoni Gunanto, *Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia*, (Sawala: Jurnal Administrasi Negara, Volume 8 Nomor 2, 2020), Hlm. 189

menghiasi lini masa media online Jokowi telah merestui anaknya yaitu Gibran Rakabuming Raka menjadi calon walikota Solo. Tidak hanya putranya, menantu Jokowi yaitu Bobby Nasution juga maju sebagai calon wali kota Medan. Di Solo, Gibran bersama pasangannya yaitu Teguh Prakosa menang telak dengan meraih suara lebih dari 90% atas calon independen Bagyo Wahyono-FX Supardjo. Kemenangan juga diraih oleh Bobby yang berpasangan dengan Aulia Rachman. Mereka berhasil meraih 53,45% suara, sementara lawannya yaitu Akhyar Nasution-Salman Alfarisi hanya memperoleh 46,55% suara. Bahkan Siti Nur Azizah, anak wakil Presiden RI 2019-2020, Ma'ruf Amin, mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan 2020.

Dinasti politik berpotensi cukup kuat untuk menyuburkan budaya koruptif dalam pemerintahan. Dengan berbagai contoh dinasti politik yang terjadi di Indonesia, kegelisahan dari masyarakat ditangkap pemerintah dengan melarang adanya dinasti politik untuk ikut Pilkada lagi. Dalam pasal 7 huruf r Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada disebutkan bahwa “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” yang dimaksud dengan tidak memiliki kepentingan petahana artinya adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, pamannya, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan.

Menurut pendapat Karyudi Sutajah Putra sebagaimana dikutip oleh Nur hidayati, menjamurnya dinasti politik disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu kekuatan jaringan, kekuatan modal finansial, dan posisi dalam partai.¹⁰ Sedangkan menurut Martin Herna Susanti, Tumbuh suburnya dinasti politik politik tidak terlepas dari peran partai politik serta peraturan tentang pemilihan kepala daerah. Meski demikian, perlu kiranya bagi masyarakat memperhatikan peluang-peluang yang dapat diambil dalam kaitanya memahami dinasti politik dari sudut pandangan hukum. Bawa terdapat peluang untuk mengajukan gugatan/permohonan keberatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap adanya potensi politik dinasti tersebut yaitu dengan melalui peradilan, tentu hal ini harus memperhatikan tenggang waktu pengajuan gugatan apabila berkaitan dengan upaya administratif¹¹ dalam mengajukan gugatan tersebut sehingga tidak menjadi suatu Langkah yang sia-sia.

Selama ini terdapat kecenderungan bahwa pencalonan kandidat didasarkan oleh keinginan elit partai politik, tidak melalui melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan integritas dan kemampuan calon. Kajian literatur menunjukkan kebanyakan partai politik bersikap pragmatis dengan memasang calon yang mempunyai popularitas tinggi (tingkat pengenalan pemilih terhadap calon), serta elektabilitas (keinginan pemilih untuk memilih) tinggi berdasarkan hasil survei opini publik dan calon tersebut bisa memodali dirinya sendiri.¹²

Selain itu penyebab tumbuh suburnya dinasti politik adalah regulasi yang lemah untuk memangkas dinasti politik dalam Pilkada, sebenarnya pembatasan dinasti politik dengan menggunakan pendekatan larangan konflik kepentingan sudah diatur dalam Pasal 7 poin q Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, namun dalam perjalannya ketentuan tersebut dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XIII/2015, dengan alasan “konflik kepentingan dengan petahana” merupakan pertimbangan asumtif dan politis, seolah-olah calon yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan petahana akan membangun dinasti politik yang merusak tatanan bangsa, tanpa mempertimbangkan sisi kompetensi, kapabilitas, integritas serta unsur akseptabilitas calon

¹⁰ Nur Hidayati, *Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia*, (Orbith vol 10 No. 1, Maret 2014), hlm. 18

¹¹ Yunantyo Adi S, Unu Putra Herlambang, *Permasalahan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Oleh Pihak Ketiga Dalam Perkara Tata Usaha Negara*, Jurnal Al Wasath Vol 3 No.2 April, Tahun 2022, hlm 111.

¹² Fitriyah, Partai Politik, *Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti politik pada pemilihan kepala daerah*, (Politika: Jurnal Ilmu Politik, vol. 11 No. 1, 2020), hlm. 8

yang bersangkutan secara objektif. Hakikatnya hubungan darah maupun hubungan ikatan perkawinan merupakan kodrat ilahi yang hakiki dan asasi, diakui sebagai hubungan yang sakral serta bukan sebagai penghalang untuk berkiprah dalam pemerintahan. Sehingga dengan adanya Putusan MK ini membuka lebar tumbuhnya politik dinasti di Indonesia.¹³

Dampak Terjadinya Dinasti Politik di Suatu Negara

Akibat Dari Politik Dinasti ini maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam sistem pemerintahan. Dalam Penegakan hukum di Indonesia, sering tergagap ketika terbentur kepentingan politik atau perkara yang ditanganinya bersentuhan langsung dengan kekuatan politik yang sedang berkuasa meski pada kondisi tertentu penegak hukum cukup tegas menghadapi penguasa, namun secara umum tidak demikian dan bahkan terkesan alergi penguasa.

Menurut Zulkieflimansyah Dampak Negatif Apabila Politik Dinasti Diteruskan;

1. Menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekrutmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, "darah hijau" atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi.
2. Sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elite dan pengusaha semata sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan.
3. Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*). Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Politik Dinasti dapat membuat orang yang tidak berkompeten memiliki kekuasaan, tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas. Maka dari itu dinasti politik bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di Negara kita Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kehadiran politik dinasti tidak terlepas dari peran serta partai politik dan pemerintah daerah. Kandidat yang dicalonkan oleh partai politik tidak mempertimbangkan pada kredibilitas dan kualitas calon. Akan tetapi lebih didasarkan pada keinginan elit partai dalam perebutan kekuasaan. Dinasti politik ini membangun jaringan kekuasaannya dengan terus berusaha mendominasi dan mematikan demokrasi.

Dinasti politik berpotensi cukup kuat untuk menyuburkan budaya koruptif dalam pemerintahan. Kurang kuatnya peraturan yang ada menyebabkan semakin merajalelanya politik dinasti ini, maka banyak hal yang dapat terjadi jika politik dinasti tidak dilemahkan. Akibat yang terjadi contohnya melemahnya fungsi kontrol hukum, terutama terhadap tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat dan kerabat mereka. Bila bukan dicegah

¹³ Martin Herna Susanti, *Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia*, (Journal of Government and Civil Society, Vol. 1 No. 2, September 2017), Hlm. 112-113

dengan hukum, maka dinasti politik seharusnya dicegah lewat kerja-kerja politik. Partai politik harus memilih calon secara terbuka dan tidak lagi memaksakan diri mengajukan calon yang berasal dari dinasti politik yang miskin kompetensi dan tuna integritas. Karena jika hal itu dilakukan hanya akan mempermalukan partai politik di kemudian hari.

Diperlukan adanya regulasi yang tegas untuk melarang dan mencegah adanya politik dinasti serta penegak hukum yang tegas dalam menindak para pejabat daerah yang tersandung kasus korupsi, kolusi dan nepotisme meskipun memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat tinggi di tingkat nasional.

REFERENSI

- Anies Prima Dewi, et al, *Implikasi Yuridis Politik Dinasti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota (studi kasus kabupaten Bima)*, Historis: Jurnal Kajian, penelitian & pengembangan Pendidikan Sejarah, Volume 6, No. 2, Desember 2021.
- Djoni Gunanto, *Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia*, Sawala: Jurnal Administrasi Negara, Volume 8 Nomor 2, 2020.
- Fitriyah, Partai Politik, *Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti politik pada pemilihan kepala daerah*, Politika: Jurnal Ilmu Politik, vol. 11 No. 1, 2020.
- Izazy, Nurul Qalbi, *Sisi Lain Politik Dinasti*, Majalah Sosial Universitas Indonesia, Jakarta: 2011.
- Nur Hidayati, *Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia*, Orbith vol 10 No. 1, Maret 2014.
- Martin Herna Susanti, *Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia*, Journal of Government and Civil Society, Vol. 1 No. 2, September 2017.
- Mega Lestari, *Dinasti Politik Dalam Perspektif Demokrasi*, 2021.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Novendra Bimantara, *Analisis Politik Dinasti Di Kabupaten Kediri*, Journal of Politic and Government Studies, Vol 7, No. 4, 2018.
- Susanti, M. H, *Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia*”, Journal of Government and Civil Society, 1 (2), 2018.
- Tri Susilo Wahyu Aji dan Suryo Pratolo, *Pengaruh Politik Dinasti dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah daerah dengan Akuntabilitas Pelaporan sebagai variabel Pemediasi: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2012-2015*, Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol. 2 No.2, 2018.

Berita Online

DINASTI_POLITIK_DALAM_PERPEKTIF_DEMOKRASI-with-cover-page.pdf.<https://babel.bawaslu.go.id/kekuasan-dinasti-politik/#:~:text=Akibat%20Dari%20Politik%20Dinasti&text=Menjadikan%20partai%20sebagai%20mesin%20politik,kekayaan%20caleg%20untuk%20meraih%20kemenangan.>

Competing interests

No conflict interest.

Funding.

None.

Acknowledgements.

Thank you to all those who have supported and helped this research.

About the Authors

The authors is a from Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta